

## **DISKOMINFO PROVSU PASTIKAN KPID SUMUT DAPAT TAMBAHAN HIBAH RP1,5 M**



Sumber gambar: <https://waspada.co.id/>

MEDAN, Waspada.co.id – Dinas Kominfo Sumut memberi tambahan dana hibah sebesar Rp1,5 miliar kepada KPID Provinsi Sumatera Utara. Sehingga total anggaran dana hibah tahun 2023 yang dimiliki lembaga penyiaran ini menjadi Rp4,5 miliar dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya yakni Rp3 miliar.

Penambahan anggaran Rp 1,5 miliar tersebut dikabarkan untuk belanja renovasi ruang publik KPID Sumut, antara lain ruang pemantau, ruang Ketua KPID Sumut, ruang tamu, ruang pantry (dapur), ruang perpustakaan, ruang aula rapat serta kamar mandi.

Penambahan anggaran itu juga digunakan untuk pengadaan alat pendingin ruangan (AC), pengadaan meubiler dan alat-alat pemantauan untuk monitoring (pengawasan) dan recording (penyimpanan) program isi siaran televisi dan radio.

Sementara itu dari penjelasan Kepala Dinas Kominfo Sumut Dr Ilyass S. Sitorus, Selasa (28/2), membenarkan tahun 2023 ini KPID Sumut menerima tambahan hibah anggaran Rp 1,5 miliar untuk mendukung kegiatan maupun melengkapi sarana prasarana dan memperlancar program KPID Provinsi Sumatera Utara.

“Alhamdulillah dengan tambahan Rp1,5 miliar ini berarti kita bisa mengucurkan anggaran sebesar Rp4,5 miliar,” kata Ilyas Sitorus seraya menambahkan Insya Allah pada dua tiga hari ini bisa dicairkan karena Selasa (28/2) hari ini sudah ditandatangani.

Ilyas Sitorus mengatakan lebih lanjut ini merupakan kerja bersama tentu yang terutama karena kepiawaian komisioner KPID dalam mengusulkan anggaran yang objektif dan rasional. “Kita berharap hibah anggaran tersebut dapat digunakan dengan baik dan tepat sasaran sesuai dengan visi misi dan tanggung jawab bagi terselenggaranya penyiaran yang berkualitas untuk kepentingan masyarakat Sumatera Utara,” sebutnya.

Selain itu kata Ilyass, penggunaan anggaran itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan peraturan yang berlaku terutama sesuai dengan peraturan keuangan negara.

### **Sumber Berita:**

1. <https://waspada.co.id/2023/02/diskominfo-provsu-pastikan-kpid-sumut-dapat-tambahan-hibah-rp15-m>.
2. <https://delitimes.id/kpid-provinsi-sumatera-utara-dapat-tambahan-hibah-anggaran-rp-15-miliar/, 18/2/23>

### **Catatan Berita:**

#### **1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja**

Pasal 1 angka 13

Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.

Pasal 7 Ayat (3)

KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi.

Pasal 9 Ayat (6)

Pendanaan KPI Pusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pendanaan KPI Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### **2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran BAB II huruf D angka 2 pada bagian e**

Angka 1)

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 2)

Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Angka 4)

Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 6)

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
- c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
  - (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - (3) partai politik dan/atau
  - (4) ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan;
- d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- e) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Angka 7)

Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.

Angka 8)

Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

Angka 9)

Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala.